



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Penggantian Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Pelayanan Catatan Sipil ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-ka-t II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE
CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;

- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- m. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing yang menetap dalam Wilayah Republik Indonesia ;
- n. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berdiam sementara dan tidak menetap dalam Wilayah Republik Indonesia ;
- o. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar daerah Kota Mojokerto dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Mojokerto ;

- p. Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) yaitu suatu kartu yang memuat daftar nama anggota keluarga yang secara kemasayarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga ;
- q. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) wajib bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia yang berusia 17 tahun atau yang pernah kawin ;
- r. .Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah yang selanjutnya disebut KIPEM adalah adalah kartu identitas sementara WNI yang datang dari luar Kota Mojokerto dengan maksud mencari nafkah/bekerja dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Mojokerto ;
- s. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam suatu Wilayah Kota Mojokerto ;
- t. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara ;
- u. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ;
- v. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Mojokerto, karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib ;
- w. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto atas permintaan pemohon ;

- x. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk, penduduk musiman dan penduduk sementara yang bertempat tinggal di Wilayah Kota Mojokerto, wajib mendaftarkan diri kepada Walikota melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran penduduk Sementara dan Kartu Identitas Penduduk Musiman ;

- (2) Setiap penduduk yang telah kawin wajib memiliki Kartu Keluarga sendiri ;
- (3) Setiap penduduk wajib melaporkan atas terjadinya perubahan karena pindah, kelahiran, perkawinan, kematian, dan perubahan kewarganegaraan atau ganti nama yang ada ditempat tinggalnya ;
- (4) Tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya cetak KTP:

1. Penerbitan KTP WNI
(tanpa foto), sebesar Rp. 5.000,00
2. Penerbitan KTP WNA
(tanpa foto), sebesar Rp. 10.000,00
3. Penerbitan KIPEM
WNI Rp. 5.000,00
4. Penerbitan Kartu Ke-
luarga (KK) WNI, sebesar Rp. 5.000,00
5. Penerbitan Kartu Keluarga
(KK) WNA, sebesar Rp. 10.000,00

b. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran:

1. Kelahiran pokok:
 - a. Anak I dan II, sebesar Rp. 10.000,00
 - b. Anak III dan seterusnya,
sebesar Rp. 15.000,00

2. Kelahiran Terlambat (lahir tahun 1986 sampai dengan ke atas):
 - a. Anak I dan II, sebesar Rp. 12.500,00
 - b. Anak III dan seterusnya, sebesar Rp. 16.000,00
3. Kelahiran Dispensasi (lahir tahun 1985 ke bawah):
 - a. Anak I dan II, sebesar Rp. 12.500,00
 - b. Anak III dan seterusnya, sebesar Rp. 16.000,00
4. Kelahiran anak WNA:
 - a. Anak I dan II, sebesar Rp. 25.000,00
 - b. Anak III dan seterusnya, sebesar Rp. 45.000,00
5. Kutipan/salinan Akta Kelahiran :
 - a. Kutipan/salinan ke II dan seterusnya (WNI), sebesar Rp. 20.000,00
 - b. Kutipan/salinan ke II dan seterusnya (WNA), sebesar Rp. 45.000,00

c. Biaya Penerbitan Akta Perkawinan:

1. **Perkawinan (WNI) :**
 - a. Di kantor, sebesar Rp. 35.000,00
 - b. Di luar kantor, sebesar Rp. 50.000,00
2. **Perkawinan Terlambat 1 (Satu) Bulan Setelah Pengesahan dari Agama masing-masing :**
 - a. Di kantor, sebesar Rp. 50.000,00
 - b. Di luar kantor, sebesar Rp. 75.000,00
3. **Perkawinan WNA:**
 - a. Di kantor, sebesar Rp. 75.000,00
 - b. Di luar kantor, sebesar Rp. 150.000,00
4. **Perkawinan Terlambat 1 (satu) bulan Setelah Pengesahan Agama WNA :**
 - a. Di kantor, sebesar Rp. 125.000,00
 - b. Di luar kantor, sebesar Rp. 250.000,00

3. Pencatatan Pengesahan Anak WNI,
sebesar : Rp. 35.000,00
4. Pencatatan Pengesahan Anak WNA,
sebesar : Rp. 75.000,00
5. Kutipan/Salinan Akta Pengakuan Anak
ke II dan seterusnya WNI,
sebesar : Rp. 45.000,00
6. Kutipan/Salinan Akta Pengakuan Anak
ke II dan seterusnya WNA,
sebesar : Rp. 100.000,00

g. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :

1. Pencatatan Pengangkatan Anak oleh WNI,
sebesar : Rp. 50.000,00
2. Pencatatan Pengangkatan Anak oleh WNA
sebesar : Rp. 100.000,00
3. Pencatatan Pengangkatan Anak yang
terlambat lebih dari 1 (satu) bulan oleh
WNI, sebesar Rp. 75.000,00
4. Pencatatan Pengangkatan Anak yang
terlambat lebih dari 1 (satu) bulan oleh
WNA, sebesar Rp. 150.000,00

h. Biaya Pencatatan Perubahan Nama :

Pencatatan Perubahan Nama Rp. 25.000,00

i. Biaya Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :

1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil
bagi WNI, sebesar : Rp. 5.000,00
2. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil
bagi WNI, sebesar : Rp. 10.000,00
3. Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti
Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan,
Perceraian dan Kematian yang ter-
jadi di luar negeri bagi WNI,
sebesar : Rp. 25.000,00
4. Pelaporan tersebut pada angka 3 apabila
terlambat / melebihi 1 (satu) bulan se-
besar : Rp. 50.000,00

(3) Struktur dan besarnya tarif yang berkaitan dengan Map Cetak, Blangko Permohonan, Blangko Akta, Pres Mika, Administrasi Terlambat dan Meterai ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD,SSRD SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan wajib utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya ;

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 22

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
PENGECCUALIAN

Pasal 23

Kewajiban pendaftaran penduduk dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Anggota Organisasi Internasional beserta keluarga.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelas